



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 /KEP/HK/2023

TENTANG

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan bakat dan kreatifitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang seni dan budaya, perlu dibentuk Kelompok Paduan Suara KORPRI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2023

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Kelompok Paduan Suara masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 30 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 27 JANUARI 2023**

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Johana Windy Gradiforiana, SP	Pelatih Vokal	a. melatih vokal Anggota Paduan Suara b. bersama penanggungjawab/Asisten Pelatih menyiapkan stok lagu-lagu yang dibutuhkan.
2.	Yohanes A.B. Muda, S.Pd.	Penata Musik	Menata Musik bagi Anggota Paduan Suara.
3.	Lidya Farnebun, SP.	Anggota Penyanyi Sopran	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara
4.	Maria Irene Baje Ndeto, S. STP		
5.	Lidya Togatorop		
6.	Emilia Hesti Tandi, SE, MSA		
7.	Natalia Edon		
8.	Denecia C.S.Rawi Rore,STP.		
9.	Halena Kotten		
10.	Florina S. Mandala		
11.	Maria Halena Dhiu		
12.	Trivonia Udjan		
13.	Yolanda Patricia Dorothy, S.IP.	Anggota Penyanyi Alto	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara
14.	Feliksita Rikaria Bolleng, S,STP.		
15.	Alexander Satrya E. Santo		
16.	Antipas L. Tellu, SE	Anggota Penyanyi Tenor	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara
17.	Arnoldus S.Babe, S.Tr.IP.		
18.	Yeremias M. Watu Wake, S.STP		
19.	Soleman C. Nomlene		
20.	Falentinus F. Bailon, SH	Anggota Penyanyi Bass	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara
21.	Mario Desipung		
22.	Erlan C. M. Batubara, S.STP		

Ca.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015